

Tugas Pendidikan Tinggi dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945: Design, Observasi, dan Strategi

Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA

Wakil Ketua AIPI dan Anggota Dewan Pembina The Habibie Center

Disampaikan pada Kongres V Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2021 dengan thema “Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional: Grand Design, Ancaman-Tantangan-Hambatan-Gangguan dan Konsepsi Implementasi,” di Bulaksumur, Yogyakarta, 7 Mei 2021.

Pidato Pres Soekarno pada peresmian Gedung Pancadharma UGM tgl 19 Des 1959.

“... Gedung ini benar-benar harus diisi dengan djiwa besar. Dengan manusia-manusia yang berdjiwa besar, manusia-manusia dengan tugas menuju kepada tiga kerangka Negara yaitu: Pertama, membangun suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Kedua, mengisi negara Republik Indonesia itu dengan suatu masyarakat adil dan makmur yang kemudian akan dikenal dengan nama masyarakat sosialis a la Indonesia. Ketiga, menempatkan dan membangun suatu masyarakat baru dan menempatkan Republik Indonesia dalam dunia baru yang merupakan persaudaraan dari bangsa-bangsa. Bersama-sama kita membangun rasa kekeluargaan daripada seluruh umat manusia di muka bumi. Kita tidak mau berkompromi dengan kapitalisme, apalagi monopoli kapitalisme.

Dan yang semuanya ini termaktub didalam Pancasila, maka oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Sardjito dalam Pidato Dies pagi tadi “Pantjasila adalah isi dari pada Gadjah Mada, dan saya minta kepada semua mahaguru, semua lektor-lektor supaya Pantjasila, jiwa Pantjasila itu, betul-betul dikobar-kobarkan, dihidup-hidupkan didalam hati mahasiswa semua.”

Hakikat Pendidikan Tinggi

“Apabila membentuk manusia susila dan demokratis yang insyaf akan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat nasional dan dunia seluruhnya menjadi tujuan yang terutama daripada perguruan tinggi maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter atau watak lulusannya. Pangkal pendidikan karakter adalah “cinta akan kebenaran” dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.”

Apakah PT pada umumnya dan UGM khususnya sudah sukses menghasilkan lulusan yang berkarakter atau berjati diri Pancasila dan menghasilkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan yang berparadigma Pancasila?



Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara



- Hakikat pendidikan adalah usaha menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri peserta didik, sehingga mereka menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya.
- **Filsafat pendidikan among** merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme, tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berfikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan Indonesia sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara adaptif. (Dewantara, 1994: 371)



Tugas Pendidikan Tinggi



Pidato Presiden Soekarno waktu meresmikan Gedung Pancadharma UGM, pandangan Bung Hatta tentang “Tanggungjawab Moril Intellegensia Indonesia” , dan pandangan Ki Hadjar Dewantoro dapat disimpulkan tugas Perguruan Tinggi, khususnya UGM, adalah:

- Pendidikan karakter untuk menghasilkan lulusan PT yang cinta kebenaran dan internalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam karsa, rasa, dan karya para lulusan.
- Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kepentingan nasional;
- Melakukan kajian teleologis tentang Pancasila dan menjadikannya paradigme keilmuan bangsa Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan lemerdekaan Indonesia telah sampaikan kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaanja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerntahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketetiban dunia, jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat bkebidjaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakjat Indonesia.

Staatsfundamentalnormen bersifat permanen

DESIGN 1

PEMBUKAAN UUD 1945: Staatsfundamental Norms

- ☞ ***The statement of belief.*** “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.....”. **Bahwa kemerdekaan itu Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....”.**
- ☞ ***The declaration of independence.***maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya., .
- ☞ ***The statement of vision.*** “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan **negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”**
- ☞ ***The statement of mission.*** 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- ☞ ***The basic principles of the state.*** Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Observasi 1: Amandemen 1-4 adalah Perombakan UUD 1945

- Amandemen UUD 1945 merupakan perombakan besar terhadap UUD 1945. UUD asli hanya 37 Ps, 4 Ps Aturan Peralihan, dan 1 Ps Aturan Tambahan, total 73 ketentuan UUD. Pasca amandemen menjadi 75 Ps dan 203 ketentuan. Menurut ahli sejarah Konstitusi A.B. Kusuma, dari 203 ketentuan dalam UUD hasil amandemen, hanya 25 ketentuan atau 12,5% yang berasal dari UUD 1945 asli, sedangkan 87,5% atau 178 adalah ketentuan baru tentang sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pemerintahan negara R.I. (2004);
- UUD NRI 1945, MPR bukan merupakan *locus* kedaulatan rakyat, dan juga bukan suatu *joint session* dalam Sistem Presidensial ala Amerika Serikat. Juga, DPR bukan *parliament* atau pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem parlementer ala Inggris Raya. Jadi MPR-RI dalam UUD NRI 1945 MPR **bukan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat** yang berwenang melakukan amandemen UUD 1945, merumuskan dan menetapkan garis-garis besar Haluan negara, dan memilih presiden.

Observasi 2: PEMBONGKARAN UUD 1945

- Sistem presidensiil bukan sistem pemerintahan negara yang diterapkan oleh UUD 1945. Yang ditetapkan dalam Rapat PPKI tgl 18/8/1945 adalah Sistem Pemerintahan Sendiri yang diusulkan oleh Dr. Sukiman, utusan dari DIY.;
- Terjadi konsentrasi kekuasaan eksekutif pada Presiden yang dapat menjadi kekuasaan absolut pemerintahan negara, perencanaan pembangunan, dan penegakan hukum, apabila Presiden berkolaborasi dengan oligarki pemilik modal dan penguasa media;
- Sistem pemilihan langsung ternyata menyuburkan konglomerasi kekuasaan politik, ekonomi, dan media, menjadi oligarki yang mengancam demokrasi;
- UUD NRI 1945 telah menyimpang dari **Kaedah Dasar Negara** (*staatsfundamentalnorms*) yang terdapat **dalam Pembukaan UUD 1945**, kalau gunakan istilah Prof. Kaelan, terjadi inkonsistensi dan inkoherensi antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD NRI 1945.

Observasi 3: UU No 20 tahun 2003

- BAB II

- DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis, agar potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertanggung jawab.

Observasi 4: Kontroversi UU 20/2003

Pasal 37

1) Kurikulum pendidikan dasar menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan social;
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olah raga;
- i. Ketrampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan local

UU 12/2012

Pasal 35

3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:


- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Bahasa Indonesia.

- 2 Penetapan SNP pelajaran wajib sekolah dasar dan sekolah menengah khusus untuk pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan Bahasa dalam PP No 57/2021 menjadi kontroversial karena tidak ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib. Akibat penetapan pendidikan agama sebagai bukan mata pelajaran wajib, PP tsb telah melanggar UU 20/2003 Ps 3 dan Ps 4.
- UU 12/2012 Ps 37(3) menetapkan pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Observasi 5: AKIBAT SIKAP AMBIGU TERHADAP PANCASILA

- Survey Alfara Research Group laporkan pada 2019 19.4% peg ASN menyatakan anti Pancasila;
- Menham laporkan 23,4% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme;
- LaKIP UIN Syarif Hidayatullah pada 2010-2011 laporkan 25% siswa dan 21% guru SM di Jakarta berpendapat pelajaran Pancasila tidak relevan;
- 84,8% siswa dan 76,2% guru SM setuju penerapan syarat Islam di Indonesia.

OBSERVASI 6: MAP OF INDUSTRY 4.0 READINESS 2018 ASEAN7



- Singapore and Malaysia are among the **LEADING** countries (strong current base and well positioned for the future).
- Thailand dan Philippines are among the **LEGACY** countries (strong current base at risk for the future).
- Indonesia, Vietnam and Cambodia are among the **NASCENT** countries (limited current base and at risk for the future).



Observasi 7: HAPUSKAN KEMRISTEK dan GABUNGGAN LPNK RISTEK ke BRIN


- UU 11/2019 tentang Sisnas-lptek mengganti hapus Kemristek dan bentuk BRIN;
- Presiden menerbitkan PP 33/2021 pada 28 April 2021;
- Menggabungkan LIPI, BPPT, Batan, dan LPAN kedalam BRIN;
- Diperkirakan akan terjadi priode penyesuaian sampai akhir masa jabaran Pres JW;
- Diprakirakan masa penyesuaian tersebut kinerja beberapa Pilar GCI pada 2021 akan menurun.

OBSERVASI 8

Global Competitiveness Index 4.0 2019 edition

Rank in 2018 edition: 45th/140

Performance Overview Key ◇ Previous edition ▲ Lower-middle-income group average □ East Asia and Pacific average



STRATEGI 1: MENJAGA KONSISTENSI DAN KONGRUENSI PELAKSANAAN ATURAN DENGAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

TUGAS PT BERDASARKAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945	PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG AMANDEMEN UUD DAN UU 20/2003, UU 12/2012, PERPRES 33/2021	STRATEGI
1. KONGRUENSI DAN KOHERENSI ANTARA PEMBUKAAN DENGAN 41 Ps UUD 1945	INKONGRUENSI ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN 71 PS DAN 203 KETENTUAN UUD NRI 1945, DIMULAI DENGAN KAJIAN TERHADAP UU 20/2003.	LAKUKAN PENELITIAN TENTANG KURIKULUM DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI UGM, DAN TENTANG KONSISTENSI DAN KONGRUENSI ATURAN PELAKSANAAN UUD NRI 1945 SEBAGAI INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, LEMBGA NEGARA, PEMERINTAH, DAN RAKYAT
2. INTERNASILISASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER	UU 20/2003 Ps 2 DAN UU 12/2021 Ps 3 HANYA DISKUSIKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 SECARA SUPERVICIAL.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUSUN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER YANG TEPAT SASARAN; 2. ADAKANPRENDIKAN KARAKTER PADA TAHUN PERTAMA DI UGM.
3. KEMBANGKAN KAJIAN TELEOLOGIS PANCASILA UNTUK RUMUSKAN	IDENTIFIKASI PRODI DI PT YANG PUNYA PRODI LAKUKAN KAJIAN TELEOLOGI	RINTISAN MAZHAB PEMIKIRAN BULAKSUMUR (ULAKSUMUR

STRATEGI 2: MENJAGA KONSISTENSI DAN KONGRUENSI PELAKSANAAN ATURAN DENGAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

TUGAS PT BERDASARKAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945	PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG AMANDEMEN UUD DAN UU 20/2003, UU 12/2012, PERPRES 33/2021	STRATEGI
4. KEMBANGKAN KULIAH DALAM SEMUA PRODI DENGAN PARADIGMA PANCASILA	KEMBANGKAN KURIKULUM PRODI KEILMUAN YANG BERPARADIGMA PANCASILA	PERKENALKAN SECARA BERTAHAP PRODI BERPARADIGMA PANCASILA
5. INFRASTRUKTUR RISTEK	PP 33/2021 TGL 28/4/2021 GABUNGGAN 4 LPNK RISTEK DENGAN BRIN DIDUGA TURUNKAN PERINGKAT INDONESIA DALAM GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2021	LAKUKAN KAJIAN PROSPEKTIF AKIBAT DARI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEMRISTEK DAN PENGGABUNGGAN LPNK RISTEK KE BRIN.



Terima kasih
perhatiannya